



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memandang perlu memberikan pelayanan yang mudah, merata dan terjangkau diantaranya melalui pelayanan kesehatan dasar di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa terhadap pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikenakan tarif sebagai biaya penyediaan jasa pelayanan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu di revisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4080);
3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
 5. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 9. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. [Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007](#) tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4694);
 12. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi kesehatan.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
7. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

- firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan OPD.
 10. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya.
 14. Puskesmas adalah Unit Sarana Pelayanan Dasar atau Rawat Jalan Tingkat Pertama (termasuk dalam pengertian Puskesmas yaitu Puskesmas-puskesmas dengan tempat Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu di Wilayah Kota Tasikmalaya).
 15. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas baik Puskesmas dengan tempat perawatan maupun Puskesmas tanpa perawatan.
 16. Pemimpin Puskesmas Pembantu adalah Pemimpin Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
 17. Sarana Pelayanan Kesehatan OPD adalah Unit Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di luar Puskesmas di lingkungan OPD seperti Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan pelayanan keselamatan kesehatan kerja.
 18. Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan OPD adalah Kepala Unit Sarana Pelayanan Kesehatan di lingkungan OPD di luar Puskesmas seperti Kepala Rumah Bersalin, Laboratorium Kesehatan Daerah, Pelayanan Kefarmasian dan Pelayanan Keselamatan Kesehatan Kerja.
 19. Dokter adalah Dokter yang bertugas pada Puskesmas atau pada unit sarana pelayanan kesehatan.
 20. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang yang berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan Kesehatan OPD untuk keperluan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).
 21. Rawat Jalan adalah Pelayanan Kesehatan terhadap orang atau pasien yang datang atau berkunjung ke Puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan OPD untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar tanpa rawat inap.
 22. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

23. Pasien adalah orang atau pengguna jasa pelayanan kesehatan dasar yang memperoleh pelayanan puskesmas dan atau sarana pelayanan kesehatan OPD.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, konsultasi visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
25. Keuring adalah pelayanan untuk pengujian kesehatan.
26. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis dan penetapan diagnosis calon jemaah haji. Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan lanjut dan pemeriksaan khusus.
27. Tarif adalah sejumlah pembayaran dalam nilai uang yang dikeluarkan oleh orang, pasien atau walinya sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan atau perawatan di tempat pelayanan kesehatan atau perawatan.
28. Fokus adalah suatu wilayah obyek fooging dengan radius 100 (seratus) meter dari kasus.
29. Fasilitas non medik adalah segala fasilitas yang tidak ada hubungannya dengan proses pengobatan.
30. Luar Daerah adalah wilayah di luar Kota Tasikmalaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Maksud dan Tujuan;
2. Pelayanan Kesehatan Dasar;
3. Retribusi; dan
4. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, merata dan terjangkau bagi masyarakat di Kota Tasikmalaya.